



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan urusan pemerintahan wajib yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak/ sederajat, Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak/ sederajat, Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan jalur pendidikan formal maupun nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
17. Mekanisme dalam jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme daring merupakan mekanisme PPDB yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media atau sistem aplikasi.
18. Mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme luring merupakan mekanisme PPDB yang dilakukan secara *offline* tanpa menggunakan media atau sistem aplikasi.
19. Sekolah berasrama adalah sekolah yang semua siswanya tinggal di asrama sekolah, diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan agar pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal.
20. Rombongan belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara *online*.
22. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.
23. Jalur afirmasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru melalui program penanganan keluarga tidak mampu.
24. Orangtua/wali adalah orangtua/wali calon Peserta Didik baru.
25. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

BAB II

AZAS

Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. asas nondiskriminatif, artinya pelaksanaan PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender, kecuali pada sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- b. asas objektif, artinya bahwa pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- c. asas transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik;
- d. asas akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik, baik prosedur maupun hasilnya.
- e. asas berkeadilan, artinya pelaksanaan PPDB tidak memihak golongan tertentu dan tidak sewenang-wenang.

BAB III

PERSYARATAN DAN JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan calon Peserta Didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. paling tinggi 9 (sembilan) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD dengan usia paling tinggi berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.

- (4) Calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akte kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 7

Persyaratan yang menyatakan bahwa calon Peserta Didik baru telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon Peserta Didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 10

Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (3) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari daya tampung sekolah; dan
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat dibuka.

Pasal 13

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah Peserta Didik baru pada setiap Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 15 (lima belas) siswa;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.

Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 15

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikecualikan untuk:

- a. satuan pendidikan kerja sama;
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- e. sekolah berasrama;
- f. sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- g. sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 16

PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.

Pasal 17

- (1) Zonasi PPDB SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. zona 1 (satu) berdasarkan domisili calon Peserta Didik sesuai dengan daftar Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang terdekat;
 - b. zona 2 (dua) berdasarkan domisili calon Peserta Didik dalam wilayah administratif desa yang sama dengan lokasi SD; dan
 - c. zona 3 (tiga) berdasarkan domisili calon Peserta Didik dalam wilayah administratif kecamatan yang sama dengan lokasi SD.

- (2) Calon Peserta Didik akan mendapatkan poin zonasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapat poin setara 5 (lima) atau nilai 150 (seratus lima puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 1 (satu);
 - b. mendapat poin setara 3 (tiga) atau nilai 90 (sembilan puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 2 (dua);
 - c. mendapat poin setara 1 (satu) atau nilai 30 (tiga puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 3 (tiga); atau
 - d. tidak mendapatkan tambahan poin bagi yang berdomisili di luar zona 1 (satu), zona 2 (dua), dan zona 3 (tiga) tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Calon Peserta Didik dari luar Kabupaten Tasikmalaya dapat diterima apabila daya tampung sekolah tidak terpenuhi.
- (4) Lulusan TK terdekat menjadi prioritas dalam PPDB SD, dan akan diberikan poin setara 10 (sepuluh) atau 300 (tiga ratus).

Pasal 18

- (1) Zonasi PPDB SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. zona radius yaitu domisili beradius 0 (nol) sampai 300 (tiga ratus) meter dari SMP Negeri wajib diterima, berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem PPDB tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual;
 - b. zona 1 (satu) berdasarkan domisili calon Peserta Didik sesuai dengan daftar desa yang terdekat dengan SMP;
 - c. zona 2 (dua) berdasarkan domisili calon Peserta Didik di wilayah administratif Kecamatan tempat sekolah berada di luar zona 1 (satu);
 - d. zona 3 (tiga) berdasarkan domisili calon Peserta Didik di luar wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya, khusus pada SMP Negeri yang daya tampungnya tidak terpenuhi.
- (2) Calon Peserta Didik baru akan mendapatkan poin zonasi yang ditambahkan sebagai nilai akhir dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. mendapat tambahan poin 500 (lima ratus) bagi yang berdomisili 0 (nol) sampai 300 (tiga ratus) meter dari sekolah;
 - b. mendapat tambahan poin 100 (seratus) bagi yang berdomisili dalam zona 1 (satu);
 - c. mendapat tambahan poin 30 (tiga puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 2 (dua); atau
 - d. tidak mendapat tambahan nilai bagi yang berdomisili dalam zona 3 (tiga).

Pasal 19

- (1) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 20

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisasi oleh kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,
 di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 22

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta Didik yang melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan Peserta Didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 23

- (1) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan program penangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 24

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan Peserta Didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 25

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diutamakan bagi Peserta Didik yang berdomisili di Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Camat.

BAB IV PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 28

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima BOS dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran

Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara terbuka bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kalender pendidikan.

- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
- a. dalam jaringan; dan/atau
 - b. luar jaringan.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon Peserta Didik mendaftar secara kolektif atau perorangan dengan mengisi formulir pendaftaran;
 - b. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirim dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dalam bentuk foto/*scan* dengan menggunakan media *wattsapp* dan media lain yang disediakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Jika situasi pandemi *COVID-19* sudah dinyatakan aman, pendaftaran bisa dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon Peserta Didik baik yang mendaftar secara kolektif atau perorangan mendatangi langsung satuan pendidikan, dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagai berikut:
 1. selalu memakai masker;
 2. mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*;
 3. tidak berkerumun; dan
 4. selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - b. calon Peserta Didik mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Seleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Seleksi calon Peserta Didik baru pada satuan pendidikan dilakukan jika jumlah calon Peserta Didik yang mendaftar melebihi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 2

Seleksi Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak

Pasal 32

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru TK dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia.
- (2) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 3

Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar

Pasal 33

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Paragraf 4

Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama

Pasal 34

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru jalur zonasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 35

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru jalur prestasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan jumlah akhir nilai prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Jika diperoleh nilai akhir sama maka seleksi ditentukan menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 36

- (1) Prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan prestasi yang secara berjenjang diperoleh dari dari kegiatan/lomba yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, pemuda dan olahraga, atau Perangkat Daerah lainnya serta Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- (2) Prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Olimpiade Siswa Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);
 - c. Pentas Pendidikan Agama Islam/Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam;
 - d. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) ;
 - e. Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda;
 - f. Olimpiade siswa yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Insta;
 - g. Olimpiade siswa tingkat internasional yang dikirim melalui kementerian;
 - h. Pasanggiri dan Apresiasi, Bahasa, Sastra, Seni Daerah (Pastrasenda); dan
 - i. Gala Siswa.
- (3) Prestasi yang diperoleh dari kegiatan/lomba selain dari daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan untuk penambahan nilai.
- (4) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kabupaten Tunggal:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 15;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 10; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 5.
 - b. Tingkat Kabupaten Beregu:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 12;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 7; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 3.
 - c. Tingkat Provinsi Tunggal:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 30;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 25; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 20.
 - d. Tingkat Provinsi Beregu:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 27;

2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 23; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 17.
- e. Tingkat Nasional Tunggal:
1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 45;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 40; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 35.
- f. Tingkat Nasional Beregu:
1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 43;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 37; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 33.
- g. Tingkat Internasional Tunggal:
1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 60;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 55; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 50.
- h. Tingkat Internasional Beregu:
1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 57;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 53; dan
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 47.

Pasal 37

- (1) Calon Peserta Didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi sejenis, maka penambahan nilai ditentukan pada satu prestasi yang tertinggi.
- (2) Calon Peserta Didik baru mengajukan penambahan nilai menyerahkan fotokopi sertifikat piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang serta menunjukkan aslinya.

Paragraf 5

Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 38

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru pada TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan Kepala Sekolah.
- (2) Hasil seleksi calon Peserta Didik baru pada TK dan SD yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah untuk diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan paling lama 1 (satu) minggu setelah jadwal pengumuman seleksi.
- (3) Hasil seleksi calon Peserta Didik baru pada SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan paling lama 1 (satu) minggu setelah jadwal pengumuman seleksi.

Paragraf 6
Hasil Seleksi

Pasal 39

Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila dikemudian hari terbukti adanya pemalsuan dokumen persyaratan yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi pengeluaran dari sekolah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi.
- (4) Penyaluran Peserta Didik ke sekolah di luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.
- (5) Penyaluran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Kelima
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 41

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh Pengawas.

Bagian Keenam
Daftar Ulang

Pasal 42

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB V

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 43

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status Peserta Didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 44

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VI

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 45

- (1) Perpindahan Peserta Didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah, dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Perpindahan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP hanya diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, dan pelaksanaannya minimal setelah penerimaan rapor semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan Peserta Didik antarsekolah bisa dilakukan selama sekolah masih memiliki kekosongan kuota.
- (3) Peserta Didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik, wajib diterima selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Pasal 47

Berkas persyaratan perpindahan Peserta Didik sebagai berikut:

- a. surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju;
- b. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan atau Kementerian Agama daerah asal;
- c. surat keterangan pindah tugas orang tua/wali Peserta Didik;
- d. fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru;
- e. rapor dari sekolah asal;
- f. bagi Peserta Didik SMP dari luar Kabupaten Tasikmalaya, melampirkan surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang.

Pasal 48

- (1) Perpindahan Peserta Didik setara SD dari negara lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan Peserta Didik setara SMP dari negara lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 49

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Calon Peserta Didik baru tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana BOS.
- (3) Segala biaya yang harus ditanggung oleh Peserta Didik diluar biaya pendaftaran calon Peserta Didik baru, dilaksanakan setelah Peserta Didik dinyatakan diterima setelah dimusyawarahkan bersama dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali Peserta Didik baru.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB masyarakat dapat melaporkan melalui halaman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 53

- (1) Calon Peserta Didik dapat memilih jalur zonasi dan jalur prestasi di luar zonasi 1 (satu) domisili Peserta Didik.
- (2) Dalam hal kuota jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

- (3) Apabila kuota jalur zonasi tidak terpenuhi maka diberikan kesempatan kepada calon Peserta Didik dari luar zonasi atau luar Daerah untuk dapat diterima.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Juli 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 35